



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 54 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Prov. Kal-Sel
Tel : 0511-6701166 Fax : 0511-6701255 Alamat Email : diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 188.4/ 018/DISKOMINFO/TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019;
 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 01 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S. Sos, M. IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19650501 198602 1 007

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI IKU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	$\frac{\text{Jumlah desa mendapatkan layanan telekomunikasi}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Persentase jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	$\frac{\text{Jumlah informasi yg disebarluaskan 1 tahun}}{\text{Jumlah Informasi yg ditargetkan}} \times 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Tingkat Kematangan (Maturity) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai Permenpan RB No. 5/2018	Dinas Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S. Sos, M. IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650501 198602 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMO : 188.4/018/Diskominfo/2019
 TANGGAL : 01 Pebruari 2019

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017-2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

IKU KABUPATEN	TUJUAN	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	TAHUN TARGET IKU					KONDISI AKHIR PREODE
					2018	2019	2020	2021	2022	
1. Persentase ketersediaan infrastruktur pesedaan 2. Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	63	65	68	70	73	75	75
Indek Reformasi Birokrasi	Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas penyebarluasan informasi publik secara merata	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100	100	100	100
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Indek SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	-	1,3	1,5	2	2,5	3	3

KEPALA DINAS,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S. Sos, M. IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650501 198602 1 007

